

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DENGAN TUDUHAN SUANGGI (*DO KEWAGHA*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Di Kampung Sabu Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan Kab.
Ende)"**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
dan Sosial Humaniora



Oleh:

Cahyo Pryandi Modjo

2022110878

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DENGAN TUDUHAN SUANGGI (*DO KEWAGHA*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Di Kampung Sabu Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan Kab.
Ende)"**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH:

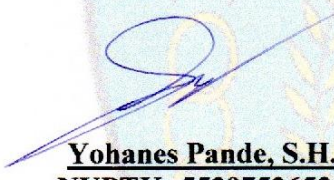
CAHYO PRYANDI MODJO

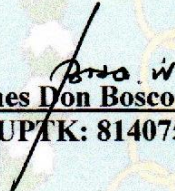
NIM : 2022110878

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Yohanes Pande, S.H., M.H
NUPTK: 5539752653130113


Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H
NUPTK: 8140751652130143

Mengetahui

**Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NUPTK: 4655745646230132


Hendriks Hapion, S.H., M.Hum
NUPTK: 3444756657130153

LEMBAR PENGESAHAN

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DENGAN TUDUHAN SUANGGI (*DO KEWAGHA*) DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Di Kampung Sabu Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan Kab. Ende)"**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

CAHYO PRYANDI MODJO
NIM : 2022110878

Telah Di Uji Dan Dipertanggungjawabkan
Didepan Dewan Penguji
Pada Hari/ Tanggal: Sabtu, 22 Agustus 2026

DISAHKAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--|--------------|---------|
| 1. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Ketua) | 1. |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Anggota) | 3. |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota) | 4. |
| 5. Yohanes Pande, S.H., M.H | (Anggota) | 5. |

Mengetahui



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NUPTK: 4655745646230132



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NUPTK: 3444756657130153

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Cahyo Pryandi Modjo
NIM : 2022110878
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Tuduhan Suanggi (*Do Kewagha*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kampung Sabu Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan Kab. Ende)**", adalah benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang di tulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, maka saya bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas Flores.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai tanggung jawab formal agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 22 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



Cahyo Pryandi Modjo
NIM.2022110878

MOTTO

“ Untuk segala niat baik yang sedang di usahakan semoga tuhan mudahkan jalannya”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Alm Bapak Gabriel Modjo, Mama Arlin Bunga, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan menjadi sekolah pertama bagi penulis, Kaka Jun, kaka Jein, kaka Jordi dan Adik dirly yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kaka Saner dan kaka novi yang sudah menemani saya dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi saya.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Tuduhan Suanggi (Do Kewagha) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kampung Sabu Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan Kab. Ende)", disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulis skripsi ini terdapat berbagai hambatan, namun karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E., M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum sebagai wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum Sebagai wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian yang banyak memberikan kritikan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd., M.Hum, selaku wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu hukum.
9. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang dengan tulus mengarahkan, membimbing, memberikan kritik dan masukan serta memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini.
10. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan tulus mengarahkan, membimbing, memberikan kritik dan masukan serta memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Bapak/ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpah rejeki yang baik.
12. Ibu Kristina Bunga S.H, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
13. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus.

Ende, 22 Agustus 2026



Cahyo Pryandi Modjo

ABSTRAK

Cahyo Pryandi Modjo “ "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Tuduhan Suanggi (Do Kewagha) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kampung Sabu Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan Kab. Ende)"

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Tuduhan Suanggi (Do Kewagha) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Kampung Sabu, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tuduhan suanggi (do kewagha) serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait, khususnya korban atau pelapor dan aparat Kepolisian Polres Ende, serta didukung oleh bahan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran nama baik dengan tuduhan suanggi dilakukan melalui penerimaan laporan, pemeriksaan terhadap korban, terlapor dan saksi, serta pengumpulan dan penilaian alat bukti untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Tuduhan suanggi terhadap seseorang dapat mengarah pada pencemaran nama baik apabila ditujukan kepada orang tertentu, diketahui oleh pihak lain, menyerang kehormatan atau nama baik, dan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, proses penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama kesulitan pembuktian terhadap tuduhan yang disampaikan secara lisan, keterbatasan penyuluhan hukum, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh nilai sosial budaya dan kepercayaan terhadap suanggi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang objektif dan proporsional serta peningkatan penyuluhan hukum dan kerja sama antara kepolisian, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Suanggi, Do Kewagha, Kesadaran Hukum.

ABSTRACT

Cahyo Pryandi Modjo, "Law Enforcement Against the Criminal Act of Defamation Involving Accusations of Suanggi (Do Kewagha): A Review Based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Case Study in Sabu Village, Tetandara Urban Village, South Ende District, Ende Regency)."

This research is titled "Law Enforcement Against the Criminal Act of Defamation Involving Accusations of Suanggi (Do Kewagha): A Review Based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Case Study in Sabu Village, Tetandara Urban Village, South Ende District, Ende Regency)." The study aims to examine law enforcement regarding the crime of defamation involving suanggi (do kewagha) accusations and to identify the factors hindering law enforcement against such acts. It employs an empirical legal research method utilizing both juridical and sociological approaches. Data were obtained through interviews with relevant parties—specifically victims or complainants and officers from the Ende Resort Police—and supported by legal materials concerning defamation. The research findings indicate that law enforcement regarding alleged defamation involving suanggi accusations is carried out through the acceptance of reports, the examination of victims, the accused, and witnesses, as well as the collection and assessment of evidence to determine whether the elements of the criminal offense have been met. An accusation of suanggi against an individual can constitute defamation if it targets a specific person, becomes known to others, attacks their honor or reputation, and fulfills the elements of the criminal offense under applicable legal provisions. However, the law enforcement process still faces obstacles, particularly difficulties in proving allegations made verbally, limited legal outreach, low public legal understanding and awareness, and the influence of socio-cultural values and beliefs regarding suanggi. Therefore, objective and proportional law enforcement is required, alongside enhanced legal outreach and cooperation among the police, the government, and community leaders. customary leaders, and the community.

Keywords: Law Enforcement, Defamation, Suanggi, Do Kewagha, Legal Awareness.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Penegak Hukum.....	16
2.2 Tuduhan	18
2.3 Tindak Pidana	20
2.4 Pencemaran Nama Baik.....	23
2.5 Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	25
2.6 Suanggi (Do Kewagha) dalam Perspektif Sosial Budaya	26
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN TUDUHAN SUANGGI (DO KEWAGHA)	28
3.1 Gambaran Umum Kasus Tuduhan Suanggi (Do Kewagha)	28
3.2 Penegakan Hukum terhadap Tuduhan Suanggi.....	30

3.3	Analisis Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik.....	37
3.4	Batas antara Kritik dan Pencemaran Nama Baik	47
3.5	Analisis Tuduhan Suanggi sebagai Pencemaran Nama Baik.....	50
3.6	Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum.....	52
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERKAIT DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI LINGKUNGAN HAWU, KELURAHAN TETANDARA, KECAMATAN ENDE SELATAN. 55		
4.1	Faktor Hukum.....	55
4.2	Faktor Aparat Penegak Hukum.....	59
4.3	Faktor Masyarakat.....	61
4.4	Budaya	63
4.5	Sarana dan Prasarana	64
4.6	Kendala dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Kepolisian Resor Ende.....	65
BAB V PENUTUP		73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		